



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: [kabponorogo@kemenag.go.id](mailto:kabponorogo@kemenag.go.id)

---

**STANDAR PELAYANAN**

Jenis Layanan : **Permohonan Ajuan SK MGMP, MGBK, KKG, KKM**  
Intansi : Kementerian Agama Kab. Ponorogo  
Unit Kerja : Seksi Pendidikan Madrasah

**A. DASAR HUKUM :**

1. UU No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas): Mengatur tentang wadah profesional guru
2. UU No. 14 Tahun 2005 (Guru dan Dosen): Mewajibkan guru mengembangkan profesionalisme melalui organisasi profesi.
3. PP No. 74 Tahun 2008 (Guru): Pasal-pasal terkait peningkatan kompetensi guru.
4. PMA No. 60 Tahun 2015: Mengatur pembentukan KKG/MGMP di lingkungan Madrasah (sebagai revisi/tambahan PMA 90 Tahun 2013).
5. Peraturan Menteri Agama No. 9 Tahun 2019: Pengembangan keprofesian berkelanjutan guru.
6. Surat Edaran Kemendikdasme Tahun 2025: Panduan revitalisasi MGMP/KKG

**B. PENGERTIAN :**

SK MGMP, MGBK, KKG, KKM Adalah surat Keputusan Kepala Kantor tentang Musyawarah Guru Mata Pelajaran, guru Bimbingan Konseling untuk jenjang MTs/SMP dan MA/SMA/SMK, dan juga Kelompok Kerja Guru bagi jenjang MI/SD serta Kelompok Kerja Kepala Madrasah.

**C. PERSYARATAN :**

1. Surat permohonan penerbitan SK
2. Draft SK kepengurusan MGMP, MGBK, KKG, KKM
3. Susunan Pengurus : Daftar nama pengurus lengkap dengan NIP (jika ASN) dan unit kerja asal.

**D. PROSEDUR :**

1. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan dan dibubuhi nomor hp aktif pemohon kepada petugas Front Office;
2. Petugas Front Office menerima dan melakukan pengecekan berkas, dan apabila persyaratan tidak lengkap maka petugas Front Office akan mengembalikan berkas kepada pemohon;
3. Petugas Front Office akan menyerahkan berkas kepada petugas yang menangani di seksi Pendma (untuk melakukan verifikasi dan validasi);
4. Petugas lalu mengunggah/upoad Surat Keputusan di aplikasi Srikandi untuk dimintakan nomor SK dan TTE dari Kepala Kantor ;
5. Petugas mengunduh/download Surat Keputusan yang telah dinomori dan di TTE dari aplikasi Srikandi;
6. Petugas menyerahkan kepada pemohon berupa file lewat wa ;
7. Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

**E. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN :**

60 menit

**F. OUT PUT :**

Surat Keputusan (SK) MGMP, MGBK, KKG, KKM

Ponorogo, 2 Januari 2026  
Plt Kepala Kantor



Mohamad Thohari